



P U T U S A N

NOMOR : 06 / PID.SUS / 2011 / PT.TPK.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUYOTO ; -----
Tempat lahir : Tegal ; -----
Umur/ Tgl.Lahir : 39 tahun/3 April 1971; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Karangjambu Rt 05 / 05, Kec. Balapulang.
Kab.Tegal ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Kepala Desa Karangjambu ; -----
Pendidikan : SLTP ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 27- 12 - 2011 No. : PRINT-1045/0.3.43/ Fd.1/12/2010 Sejak tanggal : 27- 12-2010 s/d. 15-01-2011 ;
2 Perpanjangan Penuntut Umum tgl :10-01-2011, No.B-45/0.3.43/F d/01/2011 sejak tgl. 16-01-2011 s/d.24-02-2011 ;
3 Penuntut Umum tanggal 22-02-2011, No. PRINT-194/0.3.43/ Ft/02/ 2011 , Sejak tanggal :22-02-2011 s/d. 13-03-2011 ;
4 Penahanan Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang tanggal : 10-03-2011, No.20/Pen.Pid.Sus/H/2011/PN.TIPIKOR.Smg. sejak tanggal : 10-03-2011 s/d. 08-04-2011 (di RUTAN Semarang) ;
5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal, 08-04 - 2011, No.25/Pen.Pid./K/2011/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal 09-04-2011 s/d 07-06-2011 (di Rutan Semarang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang
tanggal: 01-06-2011 No. 11/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg sejak
tanggal : 08-06-2011 s/d 07-07-2011 ;

7. Perpanjangan ---

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,
tanggal 12 Juli 2011 No. 43/Pen.Pid/TPK/2011/PT.Smg sejak
tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum H. Sudir Santoso, SH dan Ayom
Guritno SH. baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, dari Kantor Advokat
Parade Nusantara, beralamat di Jalan Perum Bumi Wana Mukti Blok B/III No.
11 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca : -----

1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 28 Juli 2011, Nomor 06/
PEN.PID.Sus./2011/PT.TPK.Smg. tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding ;

2 Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang bersangkutan serta turunan putusan
Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang,
tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20/Pid.Sus/2011/
PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwa
tersebut diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 9 Maret 2011, No.Reg.Perkara: PDS-04/Slawi/Fd.1/02/2011 sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR ; -----

Bahwa Terdakwa SUYOTO yang diangkat sebagai Kepala Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dalam bulan Juli tahun 2009 dan pada bulan September tahun 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara ---

Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUYOTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/1459/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan kepentingan masyarakat, melaksanakan tugas Pemerintahan di Desa. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memberikan Alokasi Dana *Desa (ADD) tahun 2009 kepada Desa Karangjambu untuk pelaksanaan proyek fisik*, honor untuk Perangkat Desa, RT, RW, BPD, LKMD, Karang Taruna, PKK, Dasawisma dan Unmas. Untuk tertib administrasi dalam hal Alokasi Dana Desa tahun 2009 kemudian terdakwa SUYOTO sebagai Kepala Desa Karangjambu membuat surat keputusan dengan surat nomr : 141/004/III/2009 tanggal 03 Maret 2009 tentang penunjukkan bendahara Alokasi Dana Desa (ADD) an. SODIKIN kemudian Camat Balapulang membuat surat tertanggal 2 Juli 2009 No. 141/0201/2009 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD tahap I tahun 2009 sebesar Rp. 55.897.259,40 (Lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh rupiah) kepada SODIKIN sebagai Bendahara Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dan diambil pada tanggal tersebut. Kemudian Camat Balapulang membuat surat kembali tertanggal 15 September 2009 Nomor : 141/ /2009 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD tahap II tahun 2009 sebesar Rp. 37.264.839,60 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah) kepada, SODIKIN sebagai Bendahara Tim Pelaksana ADD, sehingga *jumlah seluruhnya adalah* Rp.93.162.000,- (*Sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*) belum termasuk potongan pajak dan uang tersebut sebagian telah dipergunakan sebagaimana mestinya antara lain untuk Bantuan Operasional Perjalanan Dines Aparatur Pemerintah Desa Karangjambu, Bantuan

Operasional ---

Operasional Kegiatan BPD Desa Karangjambu, Bantuan Operasional Kegiatan RT/RW Desa Karangjambu, Bantuan Operasional Kegiatan LKMD Desa Karangjambu dan Bantuan Operasional Kegiatan Linmas (Hansip) Desa Karangjambu, Bantuan Operasional PKK dan uang tersebut dipegang oleh SODIKIN sebagai Bendahara ADD. Tetapi sebahagian uang diambil dari Bendaharawan oleh Terdakwa SUYOTO yaitu tahap I sebesar Rp. 12.000.000,- (Due belas juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk alokasi Bantuan Rehab Rumah Miskin kepada 6 orang yaitu :Sdr. URIP, Sdr. MUHSON, Sdri. DASEM, Sdr. RATAM, Sdr. KADAR dan Sdri. CASEM tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada yang bersangkutan namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Pada tanggal 31 Desember 2009 setelah ada pemeriksaan dari Itwilkab oleh Terdakwa SUYOTO dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) oleh terdakwa belum dikembalikan. Untuk *tahap II* sebesar Rp. 37.264.839,60 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah) dikurangi PPh sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sisa Rp. 35.764.839,60 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah) pada tanggal 15 September 2009 uang tersebut diambil oleh Bendaharawan kemudian dari Bendaharawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya diambil oleh Terdakwa SUYOTO seluruhnya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh karena pada tanggal 31 Desember 2009 adanya pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten kemudian oleh Terdakwa sebagian dikembalikan kepada Bendahara sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam

belas ---

belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana

diatur dan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa Terdakwa SUYOTO yang diangkat sebagai Kepala Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dalam bulan Juli tahun 2009 dan pada bulan September tahun 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa SUYOTO yang menjabat sebagai Kepala Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal berdasar Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/1459/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan kepentingan masyarakat, melaksanakan tugas Pemerintahan di Desa. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 kepada Desa Karangjambu untuk pelaksanaan proyek fisik, honor untuk Perangkat Desa, RT, RW, BPD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKMD, Karang Taruna, PKK, Dasawisma dan Linmas. Untuk tertib administrasi dalam hal Alokasi Dana Desa tahun 2009 kemudian Terdakwa SUYOTO sebagai Kepala Desa Karangjambu membuat Surat Keputusan dengan Surat Nomor : 141/004/III/2009 tanggal 03 Maret 2009 tentang penunjukan Bendahara Alokasi Dana Desa (ADD) An. SODIKIN kemudian Camat Balapulang membuat Surat tertanggal 2 Juli 2009 Nomor :

141/---

141/0201/2009 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD tahap I tahun 2009 sebesar Rp. 55.897.259,40 (Lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat *puluh rupiah*) kepada SODIKIN sebagai *Bendahara Tim* Pelaksana ADD Tingkat Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dan diambil pada tanggal tersebut. Kemudian Camat Balapulang membuat surat kembali tertanggal 15 September 2009 Nomor : 141/ /2009 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD tahap II tahun 2009 sebesar Rp.37.264.839,60 (Tiga puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu delapan ratus tigapuluh sembilan koma enam puluh empat *puluh rupiah*) kepada SODIKIN sebagai Bendahara Tim Pelaksana ADD, sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 93.162.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu *puluh rupiah*) belum termasuk potongan pajak dan uang tersebut sebagian telah dipergunakan sebagaimana mestinya antara lain untuk Bantuan Operasional Perjalanan Dines Aparatur Pemerintah Desa Karangjambu, Bantuan Operasional Kegiatan BPD Desa Karangjambu, Bantuan Operasional Kegiatan RT/RW Desa Karangjambu, Bantuan Operasional Kegiatan LKMD Desa Karangjambu dan Bantuan Operasional Kegiatan Linmas (Hansip) Desa Karangjambu, Bantuan Operasional PKK clan uang tersebut dipegang oleh SODIKIN sebagai Bendahara ADD. Tetapi sebahagian uang diambil dari Bendaharawan oleh Terdakwa SUYOTO yaitu tahap I sebesar Rp. 12.000.000,- (*Due betas juta rupiah*) yang seharusnya digunakan untuk alokasi Bantuan Rehab Rumah Miskin kepada 6 orang yaitu : Sdr. URIP, Sdr. MUHSON, Sdri. DASEM, Sdr. RATAM, Sdr. KADAR dan Sdri. CASEM tetapi oleh Terdakwa uang tersebut ticlak diserahkan kepada yang bersangkutan namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa. Pada tanggal 31 Desember 2009 setelah ada pemeriksaan dari Itwilkab oleh Terdakwa SUYOTO dikembalikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta *puluh rupiah*) sedangkan sisanya Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta *puluh rupiah*) oleh Terdakwa belum dikembalikan. Untuk tahap II sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.264.839,60 (Tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus

tiga ---

tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah) dikurangi PPh sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah) sisa Rp. 35.764.839,60 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah) pada tanggal 15 September 2009 uang tersebut diambil oleh Bendaharawan kemudian dari Bendaharawan uangnya diambil oleh Terdakwa SUYOTO seluruhnya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh karena pada tanggal 31 Desember 2009 ada pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah *Kabupaten kemudian oleh* Terdakwa sebagian dikembalikan kepada Bendahara sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam beta juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa, setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-
- 1 Menyatakan terdakwa Suyoto secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang tercantum dalam dakwaan subsidair kami ;

 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.

16.500.000,- ---

16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel foto copy dokumen-dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan ADD Tahun Anggaran 2009 Tahap I dan Tahap II Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ; -----

- 1 (satu) buah kwitansi bon pinjam kepala Desa tertanggal 15 September 2009 senilai Rp. 37.264.839,600,- dan 1 (satu) kwitansi bayar hutang ADD tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2009 senilai Rp. 38.600.000,- terlampir dalam berkas perkara ; -

6 Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Negeri /TIPIKOR Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/ PN.TIPIKOR.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **Suyoto** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair ; -----

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----

3 Menyatakan Terdakwa **Suyoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suyoto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Suyoto sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan ---

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

8 Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) bendel foto copy dokumen-dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan ADD Tahun Anggaran 2009 Tahap I dan Tahap II Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ;

-1 (satu) buah kwitansi bon pinjam kepala Desa tertanggal 15 September 2009 senilai Rp. 37.264.839,600,- dan 1 (satu) kwitansi bayar hutang ADD tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2009 senilai Rp. 38.600.000,- terlampir dalam berkas perkara ;

9 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/ PN / TIPIKOR.Smg. tersebut Jaksa Penuntut Umum Slawi telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang pada tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 12 / Banding/ Akta.Pid/2011/PN Tipikor Smg. Jo Nomor : 20 / Pid. Sus/2011/PN.Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 08 Agustus 2011 dan baru diterima Majelis Tingkat Banding tanggal 11 Agustus 2011 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan diperiksanya perkara in casu oleh Majelis tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Juli 2011 Nomor : W.12-U1/1915/Pid.01.01/V /2011 dan Nomor : W.12-U1/1916/Pid.01.01/V /2011 yang dibuat dan ditanda

tangani ---

tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri /Tipikor Semarang dengan seksama masing-masing kepada Terdakwa Suyoto dan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Slawi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi berisi alasan-alasan sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kepada terdakwa Suyoto masih terlalu ringan yaitu dalam hal pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan sedangkan uang pengganti tidak ada ;

 - 2 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyidangkan perkara tersebut tidak menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak menjadikan jera ;

-
- 3 Bahwa dalam salinan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa terdakwa tersebut dalam keterangan saksi Sodikin antara lain menerangkan, bahwa pemugaran rumah bagi empat rumah yang mendapatkan bantuan dana ADD dimulai begitu terdakwa /Kepala Desa Karang Jambu mengembalikan hutangnya sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu

rupiah ---

rupiah) pengembalian tersebut dibuatkan kwitansi sebagai bukti yang ditunjukkan dipersidangan (halaman 9 salinan putusan) **tetapi dalam persidangan** keterangan saksi Sodikin tidak pernah mengatakan bahwa terdakwa Suyoto telah mengembalikan uang pinjaman berupa uang kontan sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak pernah membuat surat kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa tetapi yang ada Terdakwa pernah mengembalikan pinjaman uang dengan cara dicicil tetapi tidak sampai lunas dan setelah dihitung-hitung masih kurang sekitar Rp.7.915.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

-
- 4 Bahwa dalam salinan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memeriksa terdakwa tersebut (halaman 22 salinan putusan) dalam keterangan Terdakwa Suyoto antara lain menerangkan : bahwa terdakwa sudah mengembalikan dana ADD yang terdakwa pinjam sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan pakai kwitansi pembayaran pinjaman dana ADD sebanyak dua kwitansi **tetapi dalam persidangan** terdakwa menerangkan bahwa pengembalian hutang sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Wakil LKMD Desa Balapulung sedangkan dalam berkas perkara keterangan Wakil LKMD tidak ada yang seharusnya jika benar terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman seharusnya mengembalikan kepada Sodikin sebagai Bendahara karena terdakwa pinjamnya kepada Sodikin sebagai Bendahara , terdakwa seharusnya menghadirkan Wakil LKMD sebagai orang yang menerima pengembalian hutang (keterangan saksi yang meringankan / ade chard tetapi hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa , kami berpendapat ini adalah akal akal terdakwa saja jika terdakwa membayar hutang kenapa

Mengembalikan ---

mengembalikan kepada Wakil LKMD yang seharusnya kepada saksi Sodikin sebagai Bendahara karena terdakwa pinjamnya kepada Sodikin ;

- 5 Bahwa barang bukti berupa kwitansi pengembalian yang disebutkan dalam salinan putusan tersebut memang benar adanya namun khusus kwitansi tersebut dalam proses persidangan tidak pernah ditanyakan kepada terdakwa maupun saksi saksi lainnya termasuk Sodikin **jika kita amati tanda tangan saksi Sodikin sebagai bendahara yang terdapat dalam kwitansi terdakwa membayar hutang dengan BAP saksi Sodikin terdapat perbedaan bentuk tanda tangan (pemalsuan) ;**

- 6 Tentang Penuntut Umum dalam tuntutan agar terdakwa membayar uang pengganti karena dalam keterangan terdakwa saat diperiksa dalam berita acara persidangan saat penyidikan dan pada saat tahap kedua yaitu pelimpahan dari Penyidik ke Penuntut Umum terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa terdakwa telah meminjam uang dana ADD namun belum seluruhnya dilunasi tetapi masih ada kekurangan yaitu sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada paksaan dan tekanan dari Penyidik dan Penuntut Umum saat dilakukan pemeriksaan sedangkan dalam persidangan keterangan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakunya dengan alasan yang tidak
mendasar ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima dan mengabulkan bandingnya sesuai dengan yang telah dituntutkannya yaitu : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Suyoto secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang tercantum dalam dakwaan subsidair kami ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani ; -----
3. Menjatuhkan ---

- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyoto dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
-1 (satu) bendel foto copy dokumen-dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan ADD Tahun Anggaran 2009 Tahap I dan Tahap II Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ; -----
-1 (satu) buah kwitansi bon pinjam kepala Desa tertanggal 15 September 2009 senilai Rp. 37.264.839,600,- dan 1 (satu) kwitansi bayar hutang ADD tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2009 senilai Rp. 38.600.000,- terlampir dalam berkas perkara ; ---

- 6 Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----



Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding diatas pada dasarnya mempersoalkan putusan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang dinilai masih terlalu ringan dan tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa sebagaimana yang dikemukakan pada tuntutan pada tanggal 25 Mei 2011 dengan dasar bahwa terdakwa belum mengembalikan bon pinjamannya kepada Kepala Desa senilai Rp. 37.264.389,-600 dengan lunas, karena masih kurang sebesar Rp. 16.500.000,- tetapi hal tersebut sama sekali tidak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas Majelis Pengadilan Tinggi Semarang setelah meneliti putusan Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/ PN

Tipikor ---

TIPIKOR.Smg.ternyata telah bersesuaian dengan Berita Acaranya dimana terdakwa telah mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp.38.600.000,- didasarkan pada bukti kwitansi tertanggal 31 Desember 2009 sehingga yang telah terbukti dipersidangan yang layak dan patut untuk diangkat sebagai fakta hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/ PN / TIPIKOR.Smg. Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Tingkat Banding diatas didasarkan pada kedudukan Majelis Tingkat Banding sebagai yudex factie yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa ulang perkara tersebut baik mengenai fakta-fakta hukumnya maupun penerapan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada tahun 2009 berkedudukan sebagai Kepala Desa Karang Jambu Kabupaten Tegal dan benar telah memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bantuan perbaikan berbagai sarana dan honorarium para perangkat desanya yaitu :

- Untuk termin I sebesar..... Rp 55.897.259.00,-
- Untuk termin II sebesar Rp 37.264.839.00,-

Jumlah seluruhnya Rp. 93.162.000,00,-

Terhadap aliran dana termin ke 1, semuanya telah dialokasikan kecuali dana yang diperuntukkan rehabilitasi rumah miskin sebanyak 6 unit a Rp.2.000.000,- sama dengan Rp.12.000.000,- uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk dana termin ke 2

sebesar ---

sebesar Rp.37.264.839,-00 setelah diambil oleh bendahara dan dikurangi Rp.1.500.000,-00 (untuk pajak) yakni sejumlah Rp.35.764.839,-00 diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh Irwilkab Tegal, Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa guna membayar utang pada kawannya dan sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, dan berdasarkan alat bukti surat Kwitansi tanggal 31 Desember 2009 terdakwa telah mengembalikan uangnya sebesar Rp.38.600.000,- ; -----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah datang memenuhi panggilan Badan Perwakilan Desa (BPD) sedangkan terhadap panggilan Camat sebanyak 3 kali untuk diklarifikasi terkait keuangan tersebut, terdakwa hanya memenuhi panggilan tersebut sekali saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap hal-hal yang memberatkan juga hanya disebutkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang gencar-gencarnya menjadi tuntutan masyarakat di tanah air, sedangkan pada hal-hal yang meringankan disebutkan bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta memiliki anak isteri yang menjadi tanggung jawabnya, seharusnya pertimbangan mengenai pengembalian uang negara juga dimasukkan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan semangat agar koruptor atau terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, namun tetap kasuistis dan tidak aprioris karena tidak semua yang terbukti sebagai koruptor dalam operandi korupsinya dilakukan dengan arogan dan keserakahan. Dalam perkara ini terdakwa sejak awal sudah

Mengetahui ---

mengetahui bahwa peruntukan Alokasi Dana Desa yang ada didesanya harus dilaksanakan sesuai peruntukannya karena sifatnya sangat sederhana dan kecil dananya, maka harus dapat dipertanggung jawabkan akan tetapi oleh karena lilitan utang terdakwa kemudian mempergunakan uang ADD tersebut untuk menutupinya dan baru bisa berhasil untuk mengembalikan lagi yang harus dipertanggung jawabkan setelahnya terdakwa dalam pemeriksaan perkara in casu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, memberikan alternatif kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yaitu berupa pidana pokok penjara dan ditambah denda atau hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara saja tanpa denda. mengenai penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa, Majelis Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa adalah adil apabila terhadap terdakwa tidak perlu dikenakan hukuman pidana denda, dengan pertimbangan oleh karena minimal besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 tidak cukup signifikan apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan ; --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg, Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada

terdakwa ---

terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa perbaikan putusan terhadap penjatuhan pidana denda kepada terdakwa, selain didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas juga didasarkan pada tidak adanya niat dan perencanaan pada terdakwa dari sejak awal karena adanya alokasi dana Desa ini bukan merupakan inisiatif terdakwa, cara bagaimana terdakwa melakukan operandinya juga tidak secara serta merta keserakahan serta uang yang di korupsi oleh terdakwa juga relatif kecil dan terhadap hal tersebut juga telah dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tidak melihat adanya hal-hal yang dapat merubah kedudukan Terdakwa yang dinyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan pada Rumah Tahanan Klas I Semarang ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 20 /Pid.Sus/2011/ PN.TIPIKOR.Smg,sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ---

- 1 Menyatakan Terdakwa **Suyoto** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair ; ----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa **Suyoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ; ----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suyoto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; -----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen-dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan ADD Tahun Anggaran 2009 Tahap I dan Tahap II Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ; -----
 - 1 (satu) buah kwitansi bon pinjam kepala Desa tertanggal 15 September 2009 senilai Rp. 37.264.839,600,- dan 1 (satu) kwitansi bayar hutang ADD tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2009 senilai Rp. 38.600.000,- terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 8 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ; -----


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2011** oleh kami **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **DR.HJ. HERU IRIANI, SH.M Hum** dan **Hj.ELIS RUSMIATI, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Juli 2011, Nomor 06/PEN.PID.Sus/2011/PT.TPK.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

Putusan ---

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **MUSTOFA,SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.HJ. HERU IRIANI, SH. M Hum.	DR. H. SOEDARMADJI, SH, M.Hum
Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH	
	Panitera Pengganti, MUSTOFA, SH.